



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WILDAN Alias ECE;**
 2. Tempat lahir : Donggala;
 3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/3 Mei 1979;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Hi Semauna No.99, Kelurahan Labuan Bajo,
Kecamatan Banawa, Kabupten Donggala;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan 20 September 2024;
8. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan 19 November 2024;
9. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan 19 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hamka Akib, S.H., Muhammad Remy, S.H., dan Ray Ichtiar Basya, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Donggala (LBH-Donggala), beralamat di Jalan Banawa No. 34, Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Agustus 2024, Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Dgl;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WILDAN alias ECE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana unsurnya yaitu, sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILDAN alias ECE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto timbangan pegadaian Donggala seluruhnya 0,1521 gram;
 - 1 (satu) batang pipa plastik warna putih.

(dirampas untuk dimusnahkan)

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Bahwa Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa harus merawat suami yang stroke;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-60/P.2.14/Enz.2/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa WILDAN Alias ECE pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Gibran yang beralamat di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu dengan cara langsung mendatangi Saudara Gibran dan bertemu Saudara Gibran di depan masjid sekitar daerah Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu. Lalu, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Gibran sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dalam bentuk 1 (satu) paket klip sedang dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian dari jumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) gram narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket klip kecil narkotika jenis sabu dengan cara menakarnya menggunakan pipet lalu dimasukkan ke plastik klip kecil bening, yang mana 1 (satu) paket klip kecil narkotika jenis sabu Terdakwa jual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa atas 10 (sepuluh) paket klip kecil narkotika jenis sabu tersebut, 6 (enam) paket klip kecil narkotika jenis sabu telah Terdakwa jual, sedangkan sisa 4 (empat) paket klip kecil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam pipa plastik warna putih yang mana pipa plastik tersebut Terdakwa simpan di dalam kardus bekas di depan rumah (teras) milik Terdakwa.
- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 21.00 wita anggota Satresnarkoba pada Polres Donggala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di rumah milik Terdakwa tepatnya di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, kemudian anggota Satresnarkoba pada Polres Donggala langsung menindaklanjuti dan melakukan penggeledahan

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap rumah milik Terdakwa, lalu anggota Satresnarkoba pada Polres Donggala menemukan 4 (empat) paket klip kecil narkoba jenis sabu di dalam pipa plastik warna putih yang mana pipa plastik tersebut Terdakwa simpan di dalam kardus bekas di depan rumah (teras) milik Terdakwa. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1920 / NNF / V / 2024, tanggal 13 Mei 2024 bahwa barang bukti yang diterima/diperiksa berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1521 gram dan diberi nomor barang bukti 4446/2024/NNF milik Tersangka WILDAN Alias ECE mengandung Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina tersebut terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WILDAN Alias ECE pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama diatas, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Gibran yang beralamat di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu dengan cara langsung mendatangi Saudara Gibran dan bertemu Saudara Gibran di depan masjid sekitar daerah Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu. Lalu, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Gibran sebanyak ½ (setengah) gram dalam bentuk 1 (satu) paket klip sedang dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian dari jumlah ½ (setengah) gram narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket klip kecil narkoba jenis sabu dengan cara menakarnya menggunakan pipet lalu dimasukkan ke plastik klip kecil bening, yang mana 1 (satu) paket klip kecil narkoba jenis sabu Terdakwa jual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa atas 10 (sepuluh) paket klip kecil narkoba jenis sabu

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, 6 (enam) paket klip kecil narkotika jenis sabu telah Terdakwa jual, sedangkan sisa 4 (empat) paket klip kecil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam pipa plastik warna putih yang mana pipa plastik tersebut Terdakwa simpan di dalam kardus bekas di depan rumah (teras) milik Terdakwa.

- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 21.00 wita anggota Satresnarkoba pada Polres Donggala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di rumah milik Terdakwa tepatnya di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, kemudian anggota Satresnarkoba pada Polres Donggala langsung menindaklanjuti dan melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa, lalu anggota Satresnarkoba pada Polres Donggala menemukan 4 (empat) paket klip kecil narkotika jenis sabu di dalam pipa plastik warna putih yang mana pipa plastik tersebut Terdakwa simpan di dalam kardus bekas di depan rumah (teras) milik Terdakwa. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1920 / NNF / V / 2024, tanggal 13 Mei 2024 bahwa barang bukti yang diterima/diperiksa berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1521 gram dan diberi nomor barang bukti 4446/2024/NNF milik Tersangka WILDAN Alias ECE mengandung Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina tersebut terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Jaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Kepolisian Polres Donggala;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 28 April 2024 Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala tepatnya di rumah Saudara Ismail. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama Tim dari Kepolisian Polres Donggala lainnya langsung bergegas menuju rumah Saudara Ismail. Kemudian pada pukul 21.00 WITA Saksi bersama Tim dari Kepolisian Polres Donggala lainnya sudah berada di dekat rumah Saudara Ismail dan langsung melakukan penindakan dan menemukan Terdakwa yang saat itu sedang tidur di rumahnya, selanjutnya Saksi menanyakan tentang keberadaan Saudara Ismail kepada Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa bahwa Saudara Ismail sedang sakit dan dirawat di rumah saudaranya yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kemudian Tim dari Kepolisian Polres Donggala langsung melakukan pengeledahan di dalam dan belakang rumah sedangkan Saksi melakukan pengeledahan di depan teras rumah dan menemukan 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam pipa plastik warna putih di dalam kardus bekas;
- Bahwa kardus bekas dan pipa plastik warna putih yang mana tempat ditemukan 4 (empat) paket klip kecil adalah milik Terdakwa;
- Bahwa ada barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 4 (empat) paket klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket klip kecil tersebut ditemukan didalam pipa plastik warna putih dimana pipa plastik putih tersebut tersimpan di dalam kardus di teras depan rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara seseorang bernama Saudara Gibran yang beralamat di Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu datang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa bukan merupakan seseorang yang dicurigai mengedar ataupun menjual Narkotika jenis sabu melainkan yang menjadi Target Operasi oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Donggala yaitu Saudara Ismail yang merupakan suami dari Terdakwa yang saat ini, Saudara Ismail sedang sakit strok sudah selama 1 (satu) tahun terakhir;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Terdakwa sakit, Terdakwa kemudian menjual narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa sendiri dari Saudara Gibran tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pada saat dilakukan interogasi bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Januari 2024 sebanyak 3 (tiga) kali dan selama Terdakwa menjual narkoba jenis sabu membeli dari Saudara Gibran, jumlah yang dibeli hanya sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang berbentuk 1 (satu) paket klip sedang dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian, dari jumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut Terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) paket klip kecil. Dimana 1 (satu) paket klip kecil dijual seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per satu pembelian. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Terdakwa belum memperoleh keuntungan karena dari 10 (sepuluh) paket klip kecil yang terjual hanya 6 (enam) paket klip kecil dan untuk 4 (empat) paket klip kecil telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Polres Donggala pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saudara Gibran tidak mengantar narkoba jenis sabu ke rumah Terdakwa namun Terdakwa sendiri yang pergi membeli narkoba jenis sabu ke rumah saudara Gibran;

Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Herlina alias Lina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Donggala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi berada di tempat tersebut dan menyaksikan langsung peristiwa penangkapan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi melihat Petugas Kepolisian menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket klip kecil;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket klip kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Donggala di dalam pipa plastik warna putih dimana pipa tersebut ditemukan di dalam kardus di depan rumah yaitu di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa suami Terdakwa memang pernah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, maupun menguasai karena Terdakwa bukan petugas yang memiliki kewenangan atas hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi I Gede Nyoman Agus Ariadi alias Bima, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu bersama dengan Briptu Edy Jaya dan rekan-rekan Anggota Satresnarkoba Polres Donggala lainnya;
- Bahwa ada barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni 4 (empat) paket klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket klip kecil tersebut Saksi temukan di dalam pipa plastik warna putih dimana pipa plastik putih tersebut tersimpan di dalam kardus bekas di teras depan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa kardus bekas dan pipa plastik warna putih yang mana tempat ditemukan 4 (empat) paket klip kecil adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa bahwa 4 (empat) paket klip kecil narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa 4 (empat) paket klip kecil narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saudara GIBRAN yang beralamat di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa awalnya Terdakwa bukan merupakan seseorang yang dicurigai mengedar ataupun menjual narkoba jenis sabu melainkan yang menjadi

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Target Operasi oleh selaku Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Donggala yakni saudara ISMAIL (suami Terdakwa) yang saat ini sedang sakit;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saudara Gibran tidak mengantarkan narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa namun Terdakwa sendiri yang pergi membeli narkotika jenis sabu ke rumah saudara Gibran;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Donggala;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam pipa plastik berwarna putih yang tersimpan di dalam kardus bekas di teras depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 4 (empat) paket klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut, karena barang milik Terdakwa sendiri sudah habis Terdakwa jual;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa sedang tertidur di rumah Terdakwa di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala kemudian datang Petugas Kepolisian Reserse Narkoba Donggala menanyakan keberadaan suami Terdakwa Saudara Ismail yang saat itu sedang sakit, selanjutnya Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 4 (empat) paket klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam pipa plastik warna putih di dalam kardus bekas di teras rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan disaksikan oleh Saksi Herlina selaku Ketua RT setempat langsung dibawa ke Satresnarkoba Polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Gibran dengan cara langsung mendatangi rumah Saudara Gibran yang beralamat di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sejak bulan Januari 2024 dan terakhir kali pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 wita di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu dari Saudara Gibran sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang berbentuk 1 (satu) paket klip yang berukuran sedang dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyiapkan plastik klip kecil sebanyak 10 (sepuluh) lembar lalu narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut Terdakwa bagi dan masukkan ke dalam plastik klip tersebut dengan menggunakan sedotan plastik yang ujungnya diruncingkan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh plastik klip kecil yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu dari Saudara Gibran;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Januari 2024 sebanyak 3 (tiga) kali dan selama Terdakwa menjual narkoba jenis sabu Terdakwa membelinya dari Saudara Gibran, jumlah yang dibeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang berbentuk 1 (satu) paket klip sedang dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian, dari jumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut Terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) paket klip kecil. Yang mana 1 (satu) paket klip kecil dijual seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per satu kali pembelian dan dari 3 (tiga) kali pembelian Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan cara orang yang ingin membeli datang ke rumah Terdakwa di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket klip kecil yang Terdakwa siapkan sudah terjual habis sebelum saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian, dan yang terakhir membeli adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa keuntungan dari penjualan Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan suami Terdakwa saat ini sedang sakit (strok);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis sabu dilarang beredar bebas dan dilarang juga penyalahgunaannya oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti ukuran berat 1 (satu) klip kecil narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa jual, dikarenakan Terdakwa hanya membagi berdasarkan perkiraan kasat mata saja, Terdakwa tidak menggunakan alat timbangan;
- Bahwa kardus bekas yang ditemukan oleh Polisi adalah milik Terdakwa yang sehari-hari digunakan untuk menyimpan sepatu-sepatu milik Terdakwa dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa pipa plastik yang ditemukan oleh Polisi adalah milik Terdakwa yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) pipa plastik milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membuat adonan kue karena sehari-hari pekerjaan Terdakwa yaitu menjual kue;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa WILDAN alias ECE, dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab : 1920/NNF/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. selaku pemeriksa dan diketahui oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan PLT Waka, dengan hasil pemeriksaan 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1521 gram dengan nomor barang bukti 4446/2024/NNF milik Terdakwa WILDAN alias ECE, berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKET-65/IV/KA/RH.04.00/2024/BNNK pada hari Senin tanggal 01 April 2024 di Klinik Pratama BAHAGIA BNN Kabupaten Donggala dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. Fitriana, Petugas Pemeriksa Urine yaitu Astuti Tolemo, A.Md., Kep dan yang mengetahui Kepala Badan Narkoba Nasional Kabupaten Donggala yaitu Khrisna Anggara, S.H., M.Si telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap seorang yang memiliki Identitas yaitu

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILDAN alias ECE dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine dengan metode rapid test menunjukkan tidak terindikasi mengkonsumsi Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi *a de charge* (yang meringankan terdakwa) ataupun ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1521 (nol koma satu lima dua satu) gram;
- 1 (satu) batang pipa plastik warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 28 April 2024 Saksi Edi Jaya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, tepatnya di rumah Saudara Ismail. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi Edi Jaya bersama Saksi I Gede dan tim dari Kepolisian Polres Donggala lainnya langsung bergegas menuju rumah Saudara Ismail. Kemudian pada pukul 21.00 WITA, Saksi Edi Jaya bersama Tim dari Kepolisian Polres Donggala lainnya sudah berada di dekat rumah Saudara Ismail dan langsung melakukan penindakan dan menemukan Terdakwa yang saat itu sedang tidur di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Edi Jaya menanyakan tentang keberadaan Saudara Ismail kepada Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa bahwa Saudara Ismail sedang sakit dan dirawat di rumah saudaranya yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kemudian Tim dari Kepolisian Polres Donggala langsung melakukan pengeledahan di dalam dan di belakang rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Edi Jaya melakukan pengeledahan di depan teras rumah dan menemukan 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam pipa plastik warna putih di dalam kardus bekas;
- Bahwa kardus bekas dan pipa plastik warna putih yang mana tempat ditemukan 4 (empat) paket klip kecil adalah milik Terdakwa;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 4 (empat) paket klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket klip kecil tersebut ditemukan didalam pipa plastik warna putih dimana pipa plastik putih tersebut tersimpan di dalam kardus di teras depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah menjual narkotika jenis sabu setelah suami Terdakwa jatuh sakit akibat stroke, yang Terdakwa beli sendiri dari Saudara Gibran yang beralamat di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sejak bulan Januari 2024 sebanyak 3 (tiga) kali dan selama Terdakwa menjual narkotika jenis sabu Terdakwa membelinya dari Saudara Gibran, jumlah yang dibeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang berbentuk 1 (satu) paket klip sedang dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian, dari jumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut Terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) paket klip kecil. Yang mana 1 (satu) paket klip kecil dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kardus bekas yang ditemukan oleh Polisi adalah milik Terdakwa yang sehari-hari digunakan untuk menyimpan sepatu-sepatu milik Terdakwa dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa pipa plastik yang ditemukan oleh Polisi adalah milik Terdakwa yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) pipa plastik milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membuat adonan kue karena sehari-hari pekerjaan Terdakwa yaitu menjual kue;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Dgl



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan Terdakwa bernama WILDAN Alias ECE yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk berbuat sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang dalam hal ini diatur pada Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa *narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*, Pasal 8 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa *Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan Kesehatan*, serta Pasal 39 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa *Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam UU dan harus memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri*;

Menimbang bahwa kata ‘memiliki’ artinya mempunyai, ‘menyimpan’ artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, serta kata ‘menguasai’ memiliki definisi yaitu berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu tanpa memiliki dan definisi ‘menyediakan’ artinya menyiapkan atau mempersiapkan;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala yang berawal pada hari Kamis, tanggal 28 April 2024 pukul 21.00 WITA, Saksi Edi Jaya bersama Saksi I Gede dan tim dari Kepolisian Polres Donggala lainnya mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa yang saat itu sedang tidur di rumahnya;

Menimbang bahwa kemudian Tim dari Kepolisian Polres Donggala langsung melakukan penggeledahan di dalam dan di belakang rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Edi Jaya melakukan penggeledahan di depan teras rumah Terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam pipa plastik warna putih di dalam kardus bekas;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui pernah menjual narkotika jenis sabu setelah suami Terdakwa jatuh sakit akibat stroke, yang Terdakwa beli sendiri dari Saudara Gibran yang beralamat di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sejak bulan Januari 2024 sebanyak 3 (tiga) kali dan selama Terdakwa menjual narkotika jenis sabu Terdakwa membelinya dari Saudara Gibran, jumlah yang dibeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang berbentuk 1 (satu) paket klip sedang dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian, dari jumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut Terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) paket klip kecil. Yang mana 1 (satu) paket klip kecil dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket klip kecil tersebut ditemukan oleh Saksi Edi Jaya dan disaksikan oleh Saksi I Gede dan Saksi Herlina disimpan didalam pipa plastik warna putih dimana pipa plastik putih tersebut tersimpan di dalam kardus di teras depan rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa kardus bekas yang ditemukan oleh Polisi adalah milik Terdakwa yang sehari-hari digunakan untuk menyimpan sepatu-sepatu milik Terdakwa dan anak-anak Terdakwa dan pipa plastik warna putih yang ditemukan oleh Polisi juga merupakan milik Terdakwa yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) pipa plastik milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membuat adonan kue karena sehari-hari pekerjaan Terdakwa yaitu menjual kue;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1521 (nol koma satu lima dua satu) gram dengan nomor barang bukti 4446/2024/NNF,

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung Metamfetamin;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, metamfetamin termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan narkotika jenis sabu yang ditemukan di teras depan rumah Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang atau setidaknya Terdakwa tidak dapat memperlihatkan adanya dokumen atau surat tentang ijin penguasaan atau penggunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan memperhatikan keterangan para saksi yang menemukan 4 (empat) paket klip kecil narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam pipa plastik warna putih yang tersimpan di dalam kardus bekas di teras depan rumah Terdakwa yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa, kardus bekas dan pipa plastik warna putih diakui merupakan milik dari Terdakwa dan oleh karena itu, Majelis Hakim memperoleh petunjuk mengenai kepemilikan barang bukti berupa 4 (empat) paket klip kecil narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kardus bekas dan pipa plastik warna putih tersebut merupakan milik Terdakwa, dengan tidak mengesampingkan fakta bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali pernah menjual narkotika jenis sabu setelah suami Terdakwa jatuh sakit akibat stroke, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti telah menyimpan narkotika jenis sabu tersebut yang berat netto seluruhnya 0,1521 (nol koma satu lima dua satu) gram tersebut yang dilakukan secara tanpa hak tetapi juga melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sebagaimana ketentuan di dalam pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa *"apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar"*;

Menimbang bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I atas nama A Aulia Rahman, S.H., M.H., telah mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II, yang mana Hakim Ketua dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa Terdakwa WILDAN ALIAS ECE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua", sementara **Hakim Anggota I berpendirian bahwa Terdakwa WILDAN ALIAS ECE tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan karenanya harus dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang bahwa adapun pertimbangan hukum dari Hakim Anggota I adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum menguraikan pertimbangan hukum, Hakim Anggota I terlebih dahulu akan menguraikan fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Saksi EDI JAYA, Saksi I GEDE NYOMAN AGUS ARIADI, Saksi HERLINA, maupun dari Keterangan Terdakwa, khususnya dalam peristiwa penangkapan Terdakwa yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar Pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi Masyarakat kepada Tim Kepolisian yang menyebutkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di rumah Sdr. ISMAIL, dan Sdr. ISMAIL telah ditetapkan sebagai Target Operasi Kepolisian;
- Bahwa Sdr. ISMAIL merupakan Suami dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang tidur di dalam rumah, kemudian Tim Kepolisian menanyakan tentang keberadaan Sdr. ISMAIL kepada Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa bahwa Sdr. ISMAIL sedang

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dan dirawat di rumah saudaranya yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Tim Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan setelah melakukan pencarian barang bukti selama \pm 2 (dua) jam, Tim Kepolisian menemukan 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis shabu yang terdapat di dalam pipa plastik warna putih di dalam kardus bekas teras rumah Terdakwa;
- Bahwa penemuan 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam pipa plastik warna putih di dalam kardus bekas tersebut berselang 2 (dua) jam setelah dilakukannya penangkapan pada diri Terdakwa, yaitu sekitar Pukul 23.00 WITA;
- Bahwa 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam pipa plastik warna putih di dalam kardus bekas tersebut tidak diakui kepemilikan dan penguasaannya oleh Terdakwa, sebab Terdakwa tidak pernah menyimpan ataupun mengetahui keberadaan 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama dengan penangkapan, narkotika milik Terdakwa yang dibeli di Kel. Tatanga Kota Palu, telah habis terjual, dimana terakhir kali Terdakwa menjual narkotika jenis shabu kepada tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah menjual narkotika jenis sabu setelah suami Terdakwa yaitu Sdr. ISMAIL jatuh sakit akibat penyakit stroke;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim Anggota I selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukum sehubungan dengan ditemukannya 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis shabu di dalam pipa plastik warna putih di dalam kardus bekas teras rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, sekalipun benar Tim Kepolisian telah menemukan 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis shabu di dalam pipa plastik warna putih di dalam kardus bekas teras rumah Terdakwa, namun demikian patut dicermati mengenai keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ***"4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis shabu yang ditemukan Tim Kepolisian adalah bukan milik Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah menyimpan dan tidak mengetahui adanya narkotika jenis shabu di dalam kardus sepatu tersebut"***;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Saksi EDY JAYA dan Saksi I GEDE NYOMAN AGUS ARIADI selaku Tim Kepolisian yang menemukan 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis shabu tersebut, telah memberikan

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa "Terdakwa memang tidak mengakui sejak awal bahwa 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis shabu adalah milik dari Terdakwa, namun demikian Tim Kepolisian telah melakukan pencarian barang bukti dan menemukan 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis shabu di dalam pipa plastik warna putih di dalam kardus bekas teras rumah Terdakwa";

Menimbang bahwa terhadap adanya pengakuan dari Terdakwa bahwa 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis shabu bukan miliknya dan Terdakwa tidak pernah menyimpan 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis shabu di dalam di dalam kardus sepatu tersebut, Hakim Anggota I telah berulang kali mengingatkan agar Terdakwa memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHAP maupun menurut iman dan kepercayaannya, sekalipun Terdakwa tidak disumpah;

Menimbang bahwa peringatan Hakim Anggota I tersebut diatas, sengaja dilakukan semata-mata untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini. Selain itu, agar tidak perlu ada keraguan lagi bagi Hakim Anggota I untuk menilai keterangan Para Saksi dan Terdakwa, karena mereka sudah menghayati dengan sungguh-sungguh arti hakikat bersaksi dalam menegakkan keadilan, tiada lain adalah agar keadilan itu sungguh-sungguh dapat ditegakkan dan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan;

Menimbang bahwa dalam menilai kualitas suatu keterangan yang dapat dijadikan sebagai suatu fakta hukum yang terbukti di persidangan, Hakim Anggota I senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu sistem *Negative Wettelijk*, yang mana dalam sistem *negative wettelijk* tersebut terdapat dua syarat:

1. *Wettelijk*, oleh karena alat-alat bukti yang sah dan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang dalam hal ini Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan asas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah;
2. *Negatif*, oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja, belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, akan tetapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim. Antara alat-alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan causal (sebab akibat);

Menimbang bahwa setelah mencermati keterangan para Saksi, bukti surat, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Hakim Anggota I berpendirian bahwa tidak terdapat satupun alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, baik Keterangan Para Saksi, Surat, Ahli, maupun terlebih-lebih Keterangan Terdakwa yang dapat mendukung ditegakkannya suatu asumsi

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Dgl



dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa benar 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis shabu adalah milik dari Terdakwa dan disimpan oleh Terdakwa sebelum terjadinya penangkapan. Hakim Anggota I justru menilai sebaliknya, bahwa dengan tidak adanya alat bukti yang dapat menguatkan keyakinan Hakim Anggota I, maka barang bukti berupa 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis shabu tersebut tidak dapat dipastikan kepemilikan atau penguasaannya. Hal mana dalam fakta persidangan, Tim Kepolisian hanya menemukan 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis shabu tersebut, namun Tim Kepolisian tidak dapat mengidentifikasi lebih lanjut kepemilikan dari 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu, dalam perkara *a quo*, Hakim Anggota I berpendirian bahwa **Tim Kepolisian (Penyidik) maupun Penuntut Umum dalam perkara a quo, telah menghadirkan barang bukti berupa 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis shabu yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan langsung dan tidak langsung dengan perkara atas nama Terdakwa WILDAN ALIAS ECE, karena terbukti dipersidangan bahwa barang bukti 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis shabu bukan milik dari Terdakwa WILDAN ALIAS ECE;**

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui esensi keberadaan barang bukti narkotika dalam mengadili perkara tindak pidana narkotika menjadi sangat krusial dan penting. Hal ini dimaksudkan karena untuk menghindari adanya kesewenang-wenang bagi Penegak Hukum dalam melakukan Tindakan pro justitia (misalnya penangkapan, penyitaan, dll) terhadap masyarakat yang diduga atau terindikasi melakukan tindak pidana narkotika. Hakim Anggota I menilai, bahwa Aparat Penegak Hukum tidaklah diperkenankan secara membabi-buta menangkap atau menahan seseorang dalam perkara narkotika, tanpa ditemukannya barang bukti zat/bahan yang berkaitan dengan perkara dan diduga sebagai narkotika untuk kemudian diuji secara kimiawi apakah zat /bahan tersebut mengandung narkotika atau tidak, kecuali untuk kondisi tertentu yang memungkinkan terdapat alat bukti lain yang menguatkan hal tersebut.

Menimbang bahwa sebagaimana pendirian dari Hakim Anggota I di atas yang berkesimpulan bahwa **barang bukti 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Tim Kepolisian bukanlah milik Terdakwa dan sama sekali tidak memiliki keterkaitan langsung dan tidak langsung dengan perkara atas nama Terdakwa WILDAN ALIAS ECE**, maka dengan tidak adanya barang bukti berupa “zat narkotika” yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, secara *mutatis mutandis* maka unsur “Narkotika Golongan I” sebagaimana tercantum dalam norma Pasal 114 ayat (1) maupun Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi tidak

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Dgl



terpenuhi, dan karenanya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan terhadap kepemilikan barang bukti 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Tim Kepolisian tersebut;;

TENTANG PENDAPAT MAYORITAS DALAM PUTUSAN A QUO

Menimbang bahwa pada bagian ini, tanpa bermaksud untuk mengomentari putusan Hakim, Hakim Anggota I memandang perlu untuk memberikan penilaian terhadap pendapat mayoritas dari Hakim Ketua dan Hakim Anggota II semata-mata untuk memberikan penegasan atas pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang diajukan oleh Hakim Anggota I, sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap penilaian Hakim Ketua dan Hakim Anggota II yang menyebutkan bahwa Terdakwa WILDAN ALIAS ECE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, Hakim Anggota I perlu memberikan pendapat berbeda. Dalam hal ini, menurut Hakim Anggota I, tidak terdapat satupun ALAT BUKTI di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah menyimpan narkotika tersebut di dalam kardus. Para Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum keseluruhannya tidak mengetahui kapan dan dengan cara apa Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut, sehingga menurut Hakim Anggota I, fakta hukum yang ditegakkan oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota II bahwa *Terdakwa telah terbukti menyimpan narkotika* adalah suatu hal yang tidak berdasar dan tidak dapat diyakini kebenarannya dikarenakan tidak adanya alat bukti yang menguatkan hal tersebut;

Menimbang bahwa selain itu, yang perlu dipahami adalah bahwa dalam menegakkan keadilan bagi para pelaku tindak pidana narkotika, aparat penegak hukum, termasuk dalam hal ini HAKIM, harus pula mengedepankan keadilan substantif, dimana keinsafan/kesadaran dari seseorang haruslah terlebih dahulu diuji dalam suatu mekanisme pembuktian sebelum menetapkan bahwa seseorang tersebut bersalah. Menurut Hakim Anggota I, khusus dalam perkara narkotika, unsur “menguasai dan/atau menyimpan narkotika golongan I” haruslah dimaknai secara **substantif** yang mana seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai seseorang yang “menguasai” atau “menyimpan” sesuatu narkotika golongan I apabila ia memiliki **keinsafan atau pengetahuan akan sesuatu hal yang ia kuasai/simpan**. Oleh karenanya, unsur “menguasai” atau “menyimpan” haruslah dimaknai sebagai seseorang yang berkuasa atau menyimpan sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu yang harus diiringi dengan sebuah keinsafan atau pengetahuan akan sesuatu hal yang ia kuasai tersebut;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa WILDAN ALIAS ECE sama sekali tidak menginsafi atau tidak mengetahui keberadaan 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Tim Kepolisian, karena memang Terdakwa merasa tidak pernah menyimpan narkotika yang pernah ia miliki di tempat tersebut, sehingga dengan demikian, adalah hal yang tidak dapat diyakini kebenarannya bahwa Terdakwalah yang memiliki atau menyimpan 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Tim Kepolisian;

Menimbang bahwa memang benar, keberadaan 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Tim Kepolisian berada di dalam teras rumah Terdakwa, yang apabila hanya dipandang dari kaca mata gramatikal, Terdakwa memungkinkan untuk dapat dianggap sebagai seseorang yang “menguasai” atau “menyimpan” narkotika, namun yang perlu diingat bahwa tidak selamanya sesuatu barang yang berada dalam benda yang dikuasai olehnya (misalnya di dalam rumahnya, atau di dalam tasnya) adalah hal yang ia ketahui dan insafi sepenuhnya. **Dalam konteks perkara a quo, Terdakwa sama sekali tidak terbukti memiliki keinsafan atau pengetahuan akan sesuatu hal yang ditengarai ia kuasai/simpan sebagai barang yang terlarang**, melainkan justru Terdakwa kaget pada saat Tim Kepolisian menemukan 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis shabu di teras rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa pendirian Hakim Anggota I tersebut di atas, **semata-mata untuk menghindari adanya pengebakan maupun kriminalisasi** terhadap seseorang yang tidak mengetahui barang-barang terlarang yang secara normative mungkin dapat dimaknai berada dalam penguasaannya, namun dirinya tidak mengetahui dan menyadari akan hal tersebut. Dalam tataran praktik di Masyarakat, telah marak terjadi, misalnya, kasus para supir rental yang dikriminalisasi akibat membawa barang terlarang yang tidak diketahui olehnya isi dan bentuknya, ataupun terhadap seseorang yang tidak menyadari adanya barang terlarang tersebut karena dijemak oleh rekannya atau orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena itu, dengan mengedepankan keyakinan atas pembuktian yang telah ada di persidangan, Hakim Anggota I meyakini bahwa Terdakwa WILDAN ALIAS ECE tidak mengetahui secara sadar dan tidak menginsafi adanya 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis shabu yang ditemukan Tim Kepolisian di teras rumah Terdakwa, dan secara lebih tegas Hakim Anggota I meyakini bahwa Terdakwa WILDAN ALIAS ECE bukanlah pemilik dari 4 (empat) paket klip kecil Narkotika jenis shabu tersebut;

KESIMPULAN

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim Anggota I berpendirian bahwa dari keseluruhan pasal dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, tidak ada satupun pasal Dakwaan yang relevan dan paling mendekati dengan fakta persidangan atas perbuatan Terdakwa WILDAN ALIAS ECE, baik dalam Dakwaan Alternatif Pertama, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan karenanya, terhadap kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, Hakim Anggota I berpendirian bahwa Terdakwa WILDAN ALIAS ECE tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan karenanya harus dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur ancaman paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang bahwa kemudian mengenai lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa, dengan memperhatikan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa serta turut menilai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan seorang perempuan yang berdasarkan fakta persidangan merupakan seorang ibu dari anak-anak yang sedang menempuh pendidikan sekolah yang mana sejak kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena suami Terdakwa mengalami sakit stroke sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Terdakwa dan anak-anak Terdakwa, serta Terdakwa juga memiliki kewajiban untuk merawat suami Terdakwa tersebut. Bahwa dalam memberikan keadilan bersesuaian dengan amanat sebagaimana tertuang di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kaum perempuan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga dalam rangka menjaga harkat dan martabatnya, seorang Perempuan berhak mendapatkan perlindungan khusus,

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan dan karenanya dalam rangka mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan bagi kaum perempuan, sekalipun Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai pelaku tindak pidana, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa yang mencerminkan keberpihakan dan perlindungan khusus terhadap kaum perempuan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dengan mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan terhadap Terdakwa dengan tetap memperhatikan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terhadap perbuatan pidana yang terbukti sebagaimana diatas, namun terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang lamanya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1521 (nol koma satu lima dua satu) gram;

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti berupa narkotika haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, namun karena barang bukti dalam perkara ini dalam proses penyidikan tidak ada penetapan yang menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara (vide penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) batang pipa plastik warna putih;

Merupakan barang bukti yang di persidangan telah terbukti merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk penyimpanan narkotika jenis sabu, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wildan Alias Ece** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1521 (nol koma satu lima dua satu)gram;
 - 1 (satu) batang pipa plastik warna putih;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A Aulia Rahman, S.H., M.H., dan Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rombelayuk Massudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meily, S.E., S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)